WARISAN KUASA DI TANAH PERDIKAN: PERBANDINGAN RESPON BUDAYA MASYARAKAT BANJARSARI WETAN DAN TAWANGSARI-WINONG-MAJAN TERHADAP BIROKRASI MODERN

Setya Yoga Pratama[1]
[1] *MAS AL-Mujaddadiyyah Kota Madiun*
Corresponding author: Setyayoga293@gmail.com

Abstrak

Pencabutan status perdikan melalui UU No. 13 Tahun 1946 menandai berakhirnya hak keistimewaan berbasis agama dan tradisi sekaligus menjadi pemicu peralihan struktur pemerintahan dari pranata perdikan menjadi desa biasa yang seragam. Penelitian ini berfokus mengkaji respon kultural masyarakat serta kalangan *priyayi* perdikan terhadap penerapan birokrasi pemerintah di dua desa perdikan yaitu Banjarsari Wetan di Kab. Madiun dan Tawangsari-Winong-Majan (TWM) di Kab. Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan kualitatif-komparatif berbasis pada dokumen dan penelitian sejarah yang telah ada sebelumnya. Penghapusan pranata perdikan pada kenyataannya tidak secara langsung menghilangkan karakteristik otoritas tradisional terutama pada bidang peralihan kekuasaan. Terdapat tanggapan yang saling bertolak belakang dari para priyayi di antara kedua bekas desa tersebut dalam menyikapi peralihan pemerintahan menuju desa biasa. Proses pemilihan kepala desa Banjarsari Wetan pasca penghapusan perdikan dapat dilaksanakan sebab terdapat pejabat pada masa perdikan yang kembali mengajukan diri. Hal ini berbanding terbalik dengan Klaster Perdikan Tawangsari-Winong-Majan dimana pada *priyayi* merasa enggan untuk mengajukan diri sebagai kepala desa dikarenakan beban kerja dan pendapatan yang dianggap tidak setimpal. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembentukan birokrasi desa yang seragam tidak secara langsung menghilangkan otoritas tradisional, melainkan berimplikasi langsung pada kompleksitas administrasi pemerintahan desa serta penyelesaian proses redistribusi tanah yang sedang berlangsung.
Kata Kunci: Desa Perdikan, Priyayi, Pemerintahan Desa

PENDAHULUAN

Penghapusan pranata perdikan oleh Pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan membawa perubahan mendasar pada bidang birokrasi pemerintahan dan respon budaya masyarakat di eks-desa perdikan. Secara historis, desa perdikan—desa yang dimerdekakan (*mardika*)—telah ada sejak masa Hindu sebagai dharma sima swatantra.(Schrieke, 1975) Keistimewaan tersebut penganugerahan tanah dari raja kepada seseorang yang berjasa dengan berupa pembebasan beban pajak bagi para penduduknya. Pembebasan ini kemudian diganti dalam bentuk kewajiban lain seperti merawat tempat suci, makam, maupun kerja wajib bagi desa. Oleh karena itu desa perdikan dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya dalam tiga jenis yaitu *mutihan*, *pakuncen*, dan *pamijen*.(Tauchid, 2020) Pencatatan terkait jumlah desa perdikan di Jawa baru dilakukan pada tahun 1886, dengan jumlah sebanyak 244 perdikan di Jawa Tengah dan Jawa Timur.(Fokkens Sr., 1887) Sebanyak 95 desa perdikan tersebar di Jawa Timur

baik di Madiun, Madura, Kediri, Surabaya. Diantara desa-desa tersebut terdapat perdikan Banjarsari Wetan di Madiun dan perdikan Tawangsari-Winong-Majan (selanjutnya ditulis TWM) di Tulungagung.

Eksistensi otonomi perdikan mulai diintervensi secara politis melalui UU. No. 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan. Landasan hukum ini kemudian dipertegas melalui UUPA 1960 dengan menetapkan perdikan sebagai bagian dari *swapraja* yang resmi dihapus dan menjadi milik negara.(Menteri Agraria, 1965; Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960) Meskipun demikian dalam praktiknya, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan beberapa kebijakan turunan dengan skema waktu yang. Hal ini terlihat dari Desa TWM yang dihapus lebih awal melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1956; sementara itu status perdikan di Desa Banjarsari Wetan dihapus pasca UUPA melalui Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 11 tahun 1962. Penyelesaian penghapusan perdikan turut memakan waktu yang cukup panjang dimana (1) perdikan TWM resmi terhapus pada tahun 1979; dan (2) perdikan Banjarsari Wetan terhapus pada tahun 1982.(Team Survey Direktorat Penelitian & Pengembangan Hukum Pertanahan Direktorat Jenderal Agraria, 1974)

Proses panjang tersebut menandakan bahwa penghapusan perdikan bukan hanya sekedar perubahan administrasi pertanahan, melainkan turut bersinggungan dengan kompleksitas redistribusi tanah, pergeseran wewenang elite lokal dan negosiasi simbol kekuasaan. Masuknya birokrasi nasional menuntut adaptasi serta pembentukan tata kelola desa yang baru. Dalam proses ini muncul apa yang disebut sebagai respon budaya—kompromi politik-sosial, penyesuaian tradisi lokal, maupun bentuk resistensi halus dari masyarakat setempat.

Oleh karena itu, keberadaan pemerintahan yang sesuai dengan ketetapan negara menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam mendukung penyelesaian penghapusan desa perdikan. Berdasarkan dinamika tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan bentuk-bentuk respon budaya serta strategi adaptasi masyarakat di Desa Banjarsari Wetan dan Desa TWM dalam menyikapi masuknya birokrasi modern pasca penghapusan status perdikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penulis menggunakan berbagai literatur yang relevan sebagai dasar analisis perbandingan respon masyarakat di eks-perdikan Banjarsari Wetan dan TWM. Beberapa literatur diantaranya berkaitan dengan sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat pedesaan di Jawa. *Pertama*, dalam melihat alam budaya jawa dalam memandang kekuasaan, penulis menggunakan buku *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX* karya Soemarsaid Moertono.(Moertono, 1985) Buku ini secara rinci menjelaskan tentang konsep pemerintahan dan kekuasaan dalam budaya jawa. Dalam kosmologis Jawa, Raja dan rakyat saling terikat dalam konsep pengurus dan yang diurus—*manunggaling kawula-gusti*. Berdasarkan pandangan tersebut maka raja menjadi penguasa dan pusat yang senantiasa harus dipatuhi oleh rakyat. Dengan kata lain segala bentuk kebijakan bermuara pada kebaikan raja itu sendiri. Hal ini terlihat dengan jelas kedudukan tanah perdikan sebagai bagian unsur penting dalam menjamin kesejahteraan raja dan kerajaannya.

Selanjutnya guna mengetahui gambaran berbagai persoalan nyata yang terjadi di pedesaan, terdapat buku *Sosiologi Pedesaan Jilid 1 dan 2* karya Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo.(Sajogyo & Sajogyo, 1982, 1990) Buku ini berisi kumpulan tulisan yang diantaranya memuat tentang ciri-ciri kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia. Diantaranya tulisan Koentjaraningrat berjudul "Ciri-ciri dari Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Indonesia". Bahwasanya ditengah deskripsi desa yang penuh dengan kesederhanaan dan kedamaian, justru menyimpan potensi pergesekan antar kalangan masyarakat. Beberapa konflik di desa pada dasarnya tak lepas dari persoalan tanah, ego, serta kedudukan.(Koentjaraningrat, 1982)

Sementara itu terdapat artikel menarik dari D.H. Burger dan Prajudi Atmosudirdjo yaitu "Sifat Pemerintahan Jawa Terutama Mengenai Hak Atas Tanah" yang dimuat pada jilid ke-2. Artikel ini secara kritis menyoroti praktik penguasaan tanah oleh para raja dan priyayi yang berkuasa di Jawa. Praktik politik ekonomi raja Jawa pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan keraton. Hal ini lantas berdampak pada kecilnya penghargaan raja dan para priyayi terhadap hak penduduk yang terjadi hampir secara merata baik di wilayah *negaragung* maupun *mancanagara*.(Burger & Prajudi, 1990)

Kedua, selain melalui buku penulis juga meninjau pada laporan yang dibuat oleh pemerintah berupa "Laporan Proyek Penelitian & Pengembangan Hukum Pertanian Tahun 1973/1974 Tentang Masalah-Masalah Bekas Tanah Perdikan, Tanah Terlantar, Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak/Kuasanya, Pembebanan Hak Atas Tanah Dengan Tanggungan, Persewaan Tanah Di Daerah Jawa Timur" yang disusun oleh Tim Survey Direktorat Penelitian & Pengembangan Hukum Pertanahan Direktorat Jenderal Agraria.(Team Survey Direktorat Penelitian & Pengembangan Hukum Pertanahan Direktorat Jenderal Agraria, 1974) Berdasarkan laporan tersebut dapat diketahui tentang dinamika penghapusan desa perdikan di Jawa Timur. Sikap pemerintah dalam merespon permasalahan tersebut antara lain dengan mengeluarkan peraturan sebagai dasar dalam pelaksanaan penghapusan perdikan, tak terkecuali bagi kedua desa tersebut—Banjarsari Wetan dan TWM.

Ketiga, guna mengetahui secara detail mengenai proses penghapusan perdikan di Desa Banjarsari Wetan dan TWM penulis menggunakan skripsi berjudul (1) "Perubahan Status Pemerintahan Desa Perdikan Menjadi Desa Biasa di Desa Tawangsari, Winong, dan Majan (Kajian Sejarah Pemerintahan Desa di Kabupaten Tulungagung)" yang disusun oleh Hermin Kuntari.(Kuntari, 1989); dan (2) "Desa Banjarsari Wetan: Perubahan dari Desa Perdikan Menjadi Desa Biasa (1946-1987)" oleh Setya Yoga Pratama.(Pratama, 2023) Melalui kedua skripsi tersebut dapat diketahui bagaimana proses serta dinamika yang terjadi selama penghapusan desa perdikan di Banjarsari Wetan dan TWM secara lebih rinci. Selain itu juga melalui skripsi ini dapat terlihat bagaimana sejarah awal dari keberadaan perdikan Banjarsari Wetan dan perdikan TWM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah meliputi tahap *heuristik*, yaitu pengumpulan berbagai sumber yang relevan dengan tema penelitian. Tahap kedua berupa *kritik sumber* baik secara internal maupun eksternal guna menguji kredibilitas dan otentisitas sumber. Langkah ketiga yaitu *interpretasi*, dimana penulis melakukan penafsiran atas data yang telah diuji sebelumnya. Terakhir merupakan *penulisan sejarah* yang berisi serangkaian sintesis berdasarkan sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Penulisan ini menggunakan pendekatan sosial dan politik guna menjelaskan tentang

perbedaan respon masyarakat di eks-perdikan Banjarsari Wetan dan TWM dalam menyikapi perubahan sistem pemerintahan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber primer tertulis berupa artikel dalam *Tijdschrift Voor Indische Taal-, Land-en Volkekunde Deel XXXI* (1886); skripsi "Perubahan Status Pemerintahan Desa Perdikan Menjadi Desa Biasa di Desa Tawangsari, Winong, dan Majan (Kajian Sejarah Pemerintahan Desa di Kabupaten Tulungagung)" (1989); skripsi"Desa Banjarsari Wetan: Perubahan dari Desa Perdikan Menjadi Desa Biasa (1946-1987)" (2023), serta sumber sekunder lain yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Perdikan Banjarsari Wetan dan Tawangsari-Winong-Majan

1. Perdikan Banjarsari Wetan

Desa Banjarsari Wetan merupakan sebuah eks perdikan yang secara administratif berlokasi di Kec. Dagangan Kab. Madiun. Perdikan Banjarsari Wetan pada dasarnya merupakan pecahan dari Perdikan Banjarsari yang berdiri pada tahun 1768 yang berada di bawah naungan Keraton Yogyakarta. Secara historis, berdirinya Perdikan Banjarsari tidak lepas dari hasil Perjanjian Giyanti yang membagi Mataram menjadi dua—Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta—tahun 1755 silam. Pasca perjanjian tersebut muncul gelombang pemberontakan dari Pangeran Singasari yang menolak tunduk baik kepada sunan maupun sultan. Perlawanan tersebut berpusat di wilayah Malang dengan dibantu beberapa bupati setempat seperti Tumenggung Malayakusuma.(Qomar, 2023)

Guna meredam perlawanan Pangeran Singasari, atas perintah Pakubuwono III dan Hamengkubuwono I dibentuk pasukan gabungan antara Jawa dan VOC. Madiun yang secara lokasi lebih dekat dengan markas Pangeran Singasari dipilih sebagai titik awal ekspedisi dengan dibantu pasukan dari Pesantren Tegalsari. Raden Ronggo Prawirodirdjo I—Bupati Wedono Madiun—pada mulanya menunjuk Kiai Ageng Muhammad Besari—Kiai Perdikan Tegalsari—sebagai pemimpin pasukan. Namun dikarenakan kondisinya yang sudah terlalu tua, tugas tersebut dilimpahkan kepada menantunya yaitu Kiai Ageng Muhammad Bin Umar.(Fokkens Sr. & Qomar, 2021)

Berdasarkan tutur lisan masyarakat Banjarsari, proses penangkapan Pangeran Singasari oleh pasukan Muhammad Bin Umar berlangsung tanpa melalui pertumpahan darah. Masyarakat Banjarsari percaya hal ini terjadi tak lepas dari kewibawaan yang dimiliki Muhammad Bin Umar. Hal ini bermula ketika pasukan ekspedisi berhenti dan mendirikan perkemahan di Srengat (Blitar), ia memerintahkan para pasukan untuk menanak nasi. Tidak sedikit pasukan yang menyayangkan keputusan tersebut sebab mereka sudah dekat dengan lokasi Pangeran Singasari. Mengetahui sikap para prajurit tersebut, Kiai Muhammad Bin Umar lantas memutuskan untuk menangkap Pangeran Singasari tanpa diketahui siapapun. Pangeran Singasari pada akhirnya menyerah setelah berhasil ditangkap oleh Muhammad Bin Umar seorang diri pada 16 Juli 1768.(Pratama, 2023)

Sebagai imbalan dari keberhasilannya dalam menggagalkan pemberontakan Pangeran Singasari, Muhammad Bin Umar mendapatkan hadiah tanah di sebelah utara Kali Catur yang dikenal sebagai Alas Ngotokan. Hutan tersebut kemudian dibuka untuk dibangun pemukiman yang kemudian dikenal sebagai Perdikan Banjarsari.

Desa Banjarsari sebagai perdikan memiliki corak *mutihan* dikarenakan turut berdiri Pesantren Banjarsari. Berdirinya pesantren tak lepas dari latar belakang Kiai Muhammad Bin Umar yang juga merupakan santri dari Pesantren Tegalsari Ponorogo. Berdasarkan silsilah Kyai Ageng Muhammad Bin Umar merupakan keturunan dari Ki Ageng Mirah yang merupakan ulama sekaligus pemimpin pasukan Batoro Katong dalam penyebaran Agama Islam ke wilayah pedalaman atas perintah Raden Patah—Sultan Demak. (Carey & Reinhart, 2021; Syamsoehari, 1984). Selama berlangsungnya, Pesantren Banjarsari pada abad ke-19 menjadi salah satu pusat pembelajaran agama Islam yang terkenal di wilayah Karesidenan Madiun sebagai pusat pengembangan tarekat.(Fokkens Sr. & Qomar, 2021)

Terpecahnya Perdikan Banjarsari menjadi dua (Banjarsari Wetan dan Banjarsari Kulon) terjadi setelah wafatnya Kiai Perdikan kedua yaitu Kiai Ali Imron. Pasca Kiai Ali Imran, kepemimpinan perdikan seharusnya diturunkan kepada putra tertua yaitu Kiai Tafsir Anom I. Namun dikarenakan ia masih belum cukup umur, maka pemerintahan desa diserahkan pamannya kepada Kiai Ageng Maulani—adik

Kiai Ali Imron—hingga Tafsir Anom I sudah dirasa mampu mengemban tugas sebagai Kiai Perdikan.(Pratama, 2023).

Setelah Kiai Tafsir Anom I menginjak dewasa, Kiai Maulani merasa enggan untuk mengembalikan jabatan kiai perdikan secara percuma. Keraton Yogyakarta kemudian memberikan solusi berupa membagi desa Desa Perdikan Banjarsari menjadi dua yaitu Banjarsari Kulon untuk Kiai Maulani, sedangkan Banjarsari Wetan kepada Kiai Tafsir Anom I. Selain itu pembagian wilayah ini juga menjadi bentuk terimakasih Tafsir Anom I kepada Kiai Maulani atas perannya sebagai wali ketika ia belum dewasa.(Fokkens Sr. & Qomar, 2021; Pratama, 2023).

Berdasarkan pembagian tersebut, maka secara resmi Banjarsari Wetan berada di bawah penguasaan Kiai Tafsir Anom I dan keturunannya dari tahun 1815 sampai penghapusan perdikan pada tahun 1946. Berikut merupakan daftar kepemimpinan di Perdikan Banjarsari Wetan: Daftar kepala desa Perdikan Banjarsari Wetan antara lain sebagai berikut: (1) Kiai Tafsir Anom I (1815-1860); (2) Kiai Muhammad Tafsir Anom II (sekitar 1860-1893); (3) Kiai Umar Sosrongulomo (1893-1923); (4) Kiai Abdul Chamid (1923-1942); (5) Kiai Notodirodo (1940-1951); (6) Kiai Ismail (1951-1958); dan (7) Kiai Istiadji (1958-1963).(Fokkens Sr. & Qomar, 2021).

2. Perdikan Tawangsari, Winong, Majan (TWM)

Serupa dengan keberadaan Perdikan Banjarsari Wetan, Desa perdikan Tawangsari,Winong, dan Majan (TWM) di Tulungagung pada mulanya berasal dari satu desa perdikan besar yaitu Tawangsari. Berdirinya Perdikan Tawangsari tidak lepas dari peran tokoh yang bernama Kyai Abu Mansur—Bagus Qosim. Ia merupakan putra ke-8 dari Amangkurat IV dan termasuk dalam satu diantara empat tokoh yang dianugerahi gelar kehormatan Diponegoro oleh Pakubuwono II. Dikarenakan lebih tertarik pada ilmu agama, ia lantas berpindah ke Pesantren Tegalsari Ponorogo. Berdasarkan tradisi lokal, oleh Kyai Hasan Besari ia dijodohkan dengan R.A Fatimah—putri Kyai Bagus Harun (Perdikan Sewulan).(Al Akhyar, 2020; Hanifah, 2023).

Perdikan Tawangsari berdiri satu dekade lebih awal pada periode Perang Mangkubumi (1746-1755). Perdikan Tawangsari merupakan daerah hadiah dari Pangeran Mangkubumi kepada Kyai Abu Mansur sebagai pendukung Mangkubumi.

Ia mendapatkan tugas khusus untuk memberikan pendidikan agama Islam, moral, serta bela diri bagi para prajurit pendukung perjuangan Mangkubumi di daerahnya. Atas jasanya selama perang, Kyai Abu Mansur mendapat anugerah perdikan dari Pangeran Mangkubumi pada 1753 dengan lokasi tanah yang berada di tepi Sungai Ngrowo. (Kuntari, 1989; *Tulungagung dalam Rangkaian Sejarah Indonesia dan Babad (Edisi Penyempurnaan Ejaan)*, 2007).

Berbekal latar belakangnya sebagai seorang santri, Kyai Abu Mansur turut mengajukan permohonan kepada sultan untuk mendirikan masjid dan pondok pesantren di Tawangsari. Selain ilmu keagamaan, penduduk setempat juga diajarkan ilmu kekebalan tubuh dan pencak silat. Hal ini membuat Perdikan Tawangsari juga dikenal sebagai desa pendekar. Keahlian bela diri tersebut menjadi satu ciri khas yang tetap dipertahankan sampai dengan masa akhir perdikan.

Pembagian Perdikan Tawangsari menjadi tiga yaitu Tawangsari, Winong, dan Majan (TWM) terjadi setelah meninggalnya Kyai Abu Mansur. Kekancingan perdikan yang menyebutkan bahwa "pemberian kekuasaan dan hak-hak istimewa secara turun-temurun" menjadi dasar dari pembagian desa tersebut. Hingga pada akhirnya melalui musyawarah, Desa Tawangsari dibagi kepada keturunan Kyai Abu Mansur dengan masing-masing mendapatkan sepertiga yaitu (1) Tawangsari—dipimpin oleh Yusuf Martontanu/Merto Tanu; (2) Winong—dipimpin oleh Ismail; dan (3) Majan—dipimpin oleh Hasan Mimbar.(Kuntari, 1989).

Ketiga desa tersebut tetap berstatus sebagai perdikan sampai dengan dihapuskannya pada tahun 1946. Berdasarkan tradisi yang berkembang di masyarakat desa Tawangsari Kyai Abu Mansur tidak hanya mengacu pada Bagus Qosim—kyai kepala perdikan pertama—semata. Kyai Abu Mansur turut menjadi nama gelar bagi seluruh kepala perdikan di Desa Tawangsari. Berikut merupakan daftar kyai kepala desa di Perdikan Tawangsari:(Al Akhyar, 2020; Kuntari, 1989).

a. Abu Mansur
b. Yusuf Martontanu (Abu Mansur II)
c. Marwoto (Abu Mansur III)
d. Marwah (Abu Mansur IV)
e. Hamzah (Abu Mansur V)
f. M. Yusuf (Abu Mansur VI)—Kyai perdikan terakhir

Sampai dengan artikel ini dibuat, penulis hanya memperoleh data terkait daftar kyai perdikan di Tawangsari. Terkait dengan kyai perdikan setelah Kyai Ismail—Winong—dan Kyai Hasan Mimbar—Majan—belum dapat diketahui sampai pada kyai terakhir pasca kemerdekaan. Kyai perdikan terakhir di Desa Winong bernama Suryadiningrat; sedangkan di desa Majan bernama Ngiso.(Kuntari, 1989).

3. Struktur Sosial dan Relasi Kuasa

Anugerah perdikan yang diberikan kepada Banjarsari Wetan dan TWM secara sah memberikan hak penuh bagi kyai perdikan dalam menguasai dan mengelola tanah sesuai dengan kebutuhan mereka. Keberadaan perdikan selain sebagai wilayah otonom pada dasarnya merupakan perpanjangan dari keraton dalam mempertahankan pengaruhnya terutama bagi wilayah mancanegara. Perdikan Banjarsari dan TWM menjelma sebagai keraton kecil yang terbebas dari segala bentuk intervensi dari pemerintah kolonial.

Kondisi demikian membuat masyarakat di desa perdikan—Banjarsari Wetan dan TWM—terbagi dalam dua golongan yaitu sentono dan kawula. Para priyayi perdikan termasuk dalam sentono dengan berbagai hak keistimewaan seperti memakai pakaian dengan corak dan warna khusus priyayi, menggunakan payung kehormatan, maupun memakan hidangan yang sama dengan raja. Sementara itu para masyarakat umum sebagai kawula hanya memiliki hak pakai tempat tinggal dan penggarapan tanah—anggaduh.(Setiawati, 2011; Tauchid, 2020)

Oleh karena itu terdapat perbedaan yang sangat jelas antara kalangan sentono dan kawula di desa perdikan. Hak anggaduh yang dimiliki oleh penduduk di desa perdikan menempatkan mereka pada situasi dimana mereka memiliki kewajiban terhadap kepala desa utamanya untuk mengerjakan seluruh tanah pertanian yang ada di desa. Selain itu keberadaan kawula di desa perdikan tidak hanya berperan dalam pengerjaan tanah pertanian, melainkan ditambah dengan berbagai tugas lain yang disesuaikan dengan corak dari masing-masing perdikan.(Qomar & Pratama, 2024)

Stratifikasi yang terjadi turut dipengaruhi oleh konsep manunggaling kawula-gusti dalam kosmologi Jawa. Konsep ini secara pokok merujuk pada hubungan yang saling mengasihi serta menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan kedudukan di dalam masyarakat. Apabila ia menjadi penguasa, maka menjadi keharusan untuk

memperhatikan warganya sebagaimana orang tua mengasuh anak; dan kawula sebagai anak juga diharuskan memiliki sikap pengabdian yang tulus.(Moertono, 1985).

B. Tanggapan Priyayi Perdikan terhadap Birokrasi Modern

Penghapusan pranata perdikan tentu sama dengan menghilangkan segala bentuk keistimewaan yang sebelumnya dimiliki oleh priyayi perdikan. Salah satu perubahan yang secara jelas terjadi adalah penyeragaman kedudukan masyarakat. Oleh karena itu para *sentono* beralih menjadi masyarakat biasa tanpa harus mendapatkan perilaku keistimewaan tertentu. Meskipun demikian, para penduduk di baik di Desa Banjarsari Wetan maupun TWM dalam kesehariannya masih tetap bersikap hormat kepada kalangan priyayi sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan. (Kuntari, 1989; Pratama, 2023).

Selain itu dengan dikeluarkannya UU no. 13 tahun 1946 menjadi landasan politis negara dalam menghapus pranata perdikan dan berganti pada penerapan hukum positif negara. Oleh karena itu berdasarkan peraturan yang ada maka pemerintahan desa semasa perdikan juga tidak dianggap sebagai pemerintahan yang sah dan secara resmi terhapus. Oleh karena itu bagi eks desa perdikan—Banjarsari Wetan dan TWM, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membentuk struktur pemerintahan desa yang baru—sebagai desa biasa. Berbeda dengan periode perdikan, negara memberikan hak yang merata bagi siapa saja yang ingin mengajukan diri sebagai kepala desa tanpa memandang latar belakang kelompok tertentu.(“Undang-Undang No. 14 Tahun 1946 tentang Perubahan Syarat-syarat Pemilih Kepala Desa,” 1946).

Meskipun demikian, realita yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pembentukan struktur pemerintahan di kedua desa tersebut baru dapat dilaksanakan setelah dikeluarkannya kebijakan penghapusan perdikan di tingkat wilayah. Pada masa tersebut pelaksanaan penghapusan desa perdikan di tingkat wilayah menjadi wewenang dari Kementerian Dalam Negeri. Peraturan pelaksanaan tersebut antara lain yaitu (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/1956 untuk Kab. Tulungagung; dan (2) Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 11/1962 bagi Kab. Madiun.(Team Survey Direktorat Penelitian & Pengembangan Hukum Pertanahan Direktorat Jenderal Agraria, 1974).

1. **Banjarsari Wetan**

Eksistensi perdikan Banjarsari Wetan pasca kemerdekaan berlangsung sampai dengan tahun 1963 di bawah kepemimpinan Kiai Istiadji. Satu tahun setelah dikeluarkannya peraturan pelaksanaan penghapusan perdikan bagi Banjarsari Wetan, Kiai Istiadji serta para jajaran pamong mengundurkan diri dari pemerintahan perdikan. Masyarakat lantas melakukan pemilihan kepala desa bagi pemerintahan yang baru.

Meskipun menjadi hal yang baru bagi masyarakat, proses peralihan kekuasaan di Banjarsari Wetan dari bentuk perdikan ke desa biasa dapat berjalan dengan lancar. Terdapat sembilan calon yang bersaing dalam pemilihan kepala desa yang diantaranya yaitu Poernomo, H. Dul Majid, Imam Mukaram dan Achmad Prayitno, dan Darmo. Empat nama pertama calon tersebut merupakan para pamong yang menjabat pada masa perdikan. (Pratama, 2023).

Melalui proses pemilu, Poernomo terpilih sebagai kepala desa Banjarsari Wetan. Ia menjabat kurang lebih selama 20 tahun. Keberhasilan Poernomo dalam perebutan kursi kepala desa tidak lepas dari latar belakang pengalaman yang ia miliki. Semasa perdikan, ia menduduki jabatan *Kamituwo Seper*—pemimpin para *kamituwo*—serta menjadi satu-satunya penduduk Banjarsari Wetan yang mengenyam pendidikan di MULO Madiun.

Terbentuknya pemerintahan desa yang baru mampu membantu kelancaran proses redistribusi tanah pasca penghapusan perdikan di Banjarsari Wetan. Salah satunya yaitu dengan melakukan pencatatan atas tanah pertanian yang akan didistribusi kepada masyarakat. Tanah rumah dan pekarang tidak termasuk dalam objek redistribusi yang perlu diukur kembali dikarenakan secara otomatis menjadi milik penduduk yang tinggal di atasnya—penduduk magersari. Hasil dari pencatatan tersebut kemudian termuat dalam penyelesaian penghapusan tanah perdikan Banjarsari Wetan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur No. DA/C.2.II/SK/02/PD/1982.(Pratama, 2023).

2. **Tawangsari, Winong, Majan (TWM)**

Berbeda dengan Perdikan Banjarsari Wetan yang segera melakukan perubahan administrasi desa setelah diterbitkannya peraturan dari Menteri Dalam Negeri,

pemerintahan perdikan di Tawangsari, Winong, dan Majan (TWM) justru tetap bertahan sampai dengan penyelesaian redistribusi tanah pada tahun 1979. Penyelesaian penghapusan perdikan didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kepala Dati II Tulungagung No. PM.022.1/18/1979.(Kuntari, 1989).

Setelah desa TWM menjadi desa biasa, kondisi di ketiga desa tersebut belum memungkinkan untuk diadakan pemilu kepala desa. Oleh karena itu dibentuklah pejabat sementara pemerintahan desa oleh Bupati Tulungagung untuk mengisi kekosongan kekuasaan pasca perdikan. Para pejabat sementara diambil dari kalangan sentono dari ketiga desa perdikan tersebut. Pencalonan pejabat sementara itu pada dasarnya telah dikomunikasikan jauh hari sebelum desa TWM dihapus secara penuh. Mereka dipilih sebab dianggap mampu sehingga tidak perlu dilakukan pemungutan suara secara langsung. Sebagai imbalan, mereka mendapat honorarium per bulan dengan rincian (1) kepala desa sebesar Rp.20.000; (2) carik sebesar Rp.12.500; dan (3) pamong sebesar Rp.10.000.(Kuntari, 1989).

Terdapat perbedaan yang jelas mengenai tugas dan fungsi dari kepala desa ketika masa perdikan dan pasca perdikan. Perbedaan ini menimbulkan dinamika yang cukup kompleks bagi pejabat sementara di desa TWM dikarenakan tugas mereka tidak sebatas bertanggungjawab kepada pemerintah—sebagai kunci pembangunan desa, namun juga harus mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat di desa tersebut.

Bagi masyarakat desa TWM, jabatan kepala desa tidak begitu populer sebab terdapat kesenjangan mengenai tugas dan kewajiban yang besar namun tidak diimbangi oleh imbalan yang layak. Salah satu penyebabnya adalah di ketiga desa tersebut tidak terdapat tanah bengkok sebagai gaji tambahan kepala desa. Hal ini membuat mereka harus mencari penghasilan alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kesenjangan tersebut turut berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Para pejabat sementara menjadi setengah hati dalam memberikan pelayanan bahkan menimbulkan beberapa permasalahan seperti penyelewengan kekuasaan, serta rendahnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah desa. Hal ini

terlihat dari sikap masyarakat yang tidak mudah percaya terhadap program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah.

Problematika tersebut turut berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pemilu di desa TWM. Pada mulanya, para pejabat sementara direncanakan hanya menjabat selama satu tahun. Namun dikarenakan tidak ada satu orang pun yang bersedia untuk dijadikan sebagai kepala desa, sampai dengan tahun 1987 kegiatan pemilu belum dapat diselenggarakan.(Kuntari, 1989).

Dinamika yang terjadi pada kedua desa di atas—Banjarsari Wetan dan TWM—menunjukkan pentingnya peran elite—priyayi profesional—dalam pembangunan desa. Isilah ini mengacu pada golongan priyayi baru yang lebih intelektual dan bekerja di berbagai bidang seperti kedokteran, administrasi, pekerjaan umum, dan lain sebagainya.(Kartodirdjo, 1993) Keberadaan kalangan priyayi profesional dalam jajaran pemerintahan eks desa perdikan menjadi kunci penting bagi keberlangsungan desa di tengah perubahan sistem birokrasi. Berbekal kemampuan tersebut para priyayi profesional yang terlibat dalam pemerintahan desa dapat memenuhi prinsip pembangunan desa yang meliputi (1) imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat; (2) dinamis dan berkelanjutan; dan (3) menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan.(Said, 1990).

KESIMPULAN

Penghapusan status perdikan melalui serangkaian undang-undang dan peraturan tidak serta-merta menghilangkan otoritas tradisional secara instan. Realita yang terjadi justru menghasilkan dinamika yang kontras antara kedua wilayah tersebut. Pada Banjarsari Wetan, transisi menuju desa biasa dapat berjalan lancar karena keterlibatan mantan pejabat perdikan dengan latar belakang pengalaman serta pendidikan dalam pencalonan kembali sebagai kepala desa. Sebaliknya, di klaster perdikan TWM, para priyayi lokal justru enggan mengajukan diri akibat ketimpangan beban kerja administratif yang besar tanpa didukung oleh imbalan yang memadai atau adanya tanah bengkok. Keberadaan priyayi lokal yang adaptif menjadi penentu utama stabilitas administrasi pemerintahan desa yang baru terbentuk pasca dihapuskannya pranata perdikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Akhyar, A. A. I. (2020). *Mengunjungi Simbol-Simbol Sejarah Lokal Tulungagung*. Mirra Buana Media.

Burger, & Prajudi. (1990). Sifat Pemerintahan Jawa Terutama Mengenai Hak Atas Tanah. In Sajogyo & P. Sajogyo (Ed.), *Sosiologi Pedesaan* (2 ed., hal. 39–47). Gadjah Mada University Press.

Carey, P., & Reinhart, C. (Ed.). (2021). *Kisah Brang Wetan: Berdasarkan Babad Alit dan Babade Negara Patjitan*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Fokkens Sr., F. (1887). *Vrije Desa's op Java en Madoera*. Albrecht & Co.

Fokkens Sr., F., & Qomar, A. S. (2021). Pesantren Tegalsari dan Banjarsari. In C. Reinhart (Ed.), *Antara Lawu dan Wilis: Arkeologi, Sejarah, dan Legenda Madiun Raya Berdasarkan Catatan Lucien Adam (Residen Madiun 1934-38)*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Hanifah, S. R. (2023). *Masjid Tawangsari, Jejak Kyai Abu Manshur*. Kongkrit.com.

Kartodirdjo, S. (1993). *Perkembangan Peradaban Priyayi*. Gadjah Mada University Press.

Koentjaraningrat. (1982). Ciri-Ciri dari Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Indonesia. In Sajogyo & P. Sajogyo (Ed.), *Sosiologi Pedesaan* (1 ed., hal. 34–43). Gadjah Mada University Press.

Kuntari, H. (1989). *Perubahan Status Pemerintahan Desa Perdikan Menjadi Desa Baisa di Desa Tawangsari, Winong, dan Majan (Kajian Sejarah Pemerintahan Desa di Kabupaten Tulungagung)*. Universitas Sebelas Maret.

Menteri Agraria. (1965). Laporan Pelaksanaan Landreform dan Problem-problemnya (Tahun 1964). *Penjuluh Landreform*.

Moertono, S. (1985). *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX*. Yayasan Obor Indonesia.

Pratama, S. Y. (2023). *Desa Banjarsari Wetan: Perubahan dari Desa Perdikan Menjadi Desa Biasa (1946-1987)*. Universitas Sebelas Maret.

Qomar, A. S. (2023). *Banteng Terakhir Kesultanan Yogyakarta: Riwayat Raden Ronggo Prawirodirdjo III dari Madiun, sekitar 1779-1810*. Kepustakaan Populer Gramedia.

Qomar, A. S., & Pratama, S. Y. (2024). Antara Merdeka dan Dijajah: Problematika Kawula Desa Perdikan di Wilayah Eks Karesidenan Madiun, 1742-1962. *Jurnal Sejarah Indonesia*, *7*(2), 226–238. https://doi.org/10.31947

Said, O. (1990). Kebijaksanaan Pembangunan Desa. In Sajogyo & P. Sajogyo (Ed.), *Sosiologi Pedesaan* (2 ed., hal. 93–108). Gadjah Mada University Press.

Sajogyo, & Sajogyo, P. (Ed.). (1982). *Sosiologi Pedesaan* (1 ed.). Gadjah Mada University Press.

Sajogyo, & Sajogyo, P. (Ed.). (1990). *Sosiologi Pedesaan* (2 ed.). Gadjah Mada University Press.

Schrieke, B. (1975). *Sedikit Uraian tentang Pranata Perdikan*. Penerbit Bhratara Jakarta.

Setiawati, N. A. (2011). *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat*. STPN Press.

Syamsoehari, N. (1984). *Silsilah Ky. Ageng Muh. Bin Umar Banjarsari - Dagangan Madiun & Ky. Ageng H. Abdurrohman Tegalrejo - Takeran Magetan*.

Tauchid, M. (2020). *Masalah Agraria: Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Press.

Team Survey Direktorat Penelitian & Pengembangan Hukum Pertanahan Direktorat Jenderal Agraria. (1974). *Laporan Proyek Penelitian & Pengembangan Hukum Pertanahan Tahun 1973/1974 Tentang Masalah-Masalah Bekas Tanah Perdikan, Tanah Terlantar, Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak/Kuasanya, Pembebanan Hak Atas Tanah dengan Tanggungan, Persewaan Tanah di Daera*.

Tulungagung dalam Rangkaian Sejarah Indonesia dan Babad (Edisi Penyempurnaan Ejaan). (2007). Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tulungagung.

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960).

Undang-Undang No. 14 Tahun 1946 tentang Perubahan Syarat-syarat Pemilih Kepala Desa. (1946). *Berita Repoeblik Indonesia*.